



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 68 TAHUN 2016
TENTANG .

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNGTAHUN 2015-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 807);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 25) diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Nomor 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
 4. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
 5. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
 6. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
 7. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
 8. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan SKPD dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
 9. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
 10. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 11. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
2. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.



Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 68

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 68 TAHUN 2016
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG DAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

MEWUJUDKAN PENINGKATAN PERTANIAN MODEREN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS IKU
1	2	3
1. Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita	Formulasipengukuran: $\frac{\text{Ketersediaan pangan per kapita per hari} \times \text{kandungan kalori} \times \text{bagian yang dapat dimakan}}{100}$ Keterangan: ketersediaan pangan dihitung berdasarkan neraca bahan makanan (NBM) yang menunjukkan ketersediaan seluruh bahan pangan daerah sebagai sumber energy dalam satuan kkal/kap/hr Sumber data:RPJMD 2013-2018
	Tingkat ketersediaan Protein per Kapita	Formulasi pengukuran: $\frac{\text{Ketersediaan pangan per kapita per hari} \times \text{kandungan kalori} \times \text{bagian yang dapat dimakan}}{100}$ Keterangan: ketersediaan pangan dihitung berdasarkan neraca bahan makanan (NBM) yang menunjukkan ketersediaan seluruh bahan pangan daerah sebagai sumber protein dalam satuan gr/kap/hr Sumber data: RPJMD 2013-2018

Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS IKU
1	2	3
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Tingkat pertumbuhan ekonomi	$\frac{\text{PDRB harga konstan tahun } n \text{ dikurangi dengan PDRB tahun } n-1}{\text{PDRB tahun } n-1} \times 100$
3. Menurunnya pengangguran	Angka pengangguran	$\frac{\text{Jumlah penganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$
4. Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat kesempatan kerja	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100 \%$
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin	Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan)	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Sasaran}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$ <p>Keterangan: Rumah tangga sasaran adalah RT hasil pendataan tahun 2012 hasil PLS BPS tahun 2008</p>

Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS IKU
1	2	3
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur	Rasio minimal Ruas Jalan dalam Kondisi Baik Persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan Kab. Temanggung}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah PJU yang ada}}{\text{Jumlah Standar Kebutuhan Ketersediaan PJU}} \times 100$
7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Persentase Taman/Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten dengan Kriteria baik Persentase pelayanan sampah perkotaan	$\frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten Temanggung}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Tingkat pengelolaan sampah Kabupaten}}{\text{Jumlah timbulan sampah Kabupaten}} \times 100\%$

Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS IKU
1	2	3
8. Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	<p>Jumlahtahunbersekolahindividu di atas 15 tahun -----</p> <p>Jumlahpenduduk di atas 15 tahun</p>
	<p>Peresentase Penduduk yang berusia > 15 tahun Melek huruf (tidak buta aksara)</p>	<p>Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa Membaca dan menulis -----</p> <p>Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun ----- x 100</p>

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS IKU
1	2	3
9. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	<p>Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin Dan nifas selama satu tahun ----- x 100</p> <p>Jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama</p>
	Angka Kematian Bayi	<p>Jumlah bayi (< 1 tahun) yang meninggal di Kabupaten Temanggung selama satu tahun ----- x 1000</p> <p>Jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama</p>
	Persentase Gizi Buruk	<p>Jumlah balita yang berstatus gizi buruk di Kabupaten Temanggung selama satu tahun ----- x 100</p> <p>Jumlah balita yang ditimbang pada tahun yang sama</p>
	Umur Harapan Hidup	<p>Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada masa mendatang</p>

Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS IKU
1	2	3
10. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri
11. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Opini pemeriksaan BPK	Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah
12. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah SKPD dengan IKM 75 atau lebih dibandingkan dengan seluruh SKPD

SEKDA	31/12/08
ASISTEN	30/10
KABAG HUKUM	29/12

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO